



PUTUSAN

Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEGUH SUGINI Bin SRIYOTO;**
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Juli 1976;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jl. Kupang Rt. 012 Rw. 001 Desa Sumber Sari
Kec. Tebo UIU Kab. Tebo;
2. Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto
Kab. Tebo
Agama : Islam;
Pekerjaan : buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan Penahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EDI UTAMA, S.H. beralamat di Jalan Brigjend Zein Hamid Nomor 28 Telp (061) 7032885 Medan-20145 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan Nomor 01/ SK/ Pid. Sus/ 2015/ PN Mrt tanggal 29 Januari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 03/ Pen.Pid/ 2015/ PN Mrt tanggal 14 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03 / Pen. Pid/ 2015/ PN Mrt tanggal 14 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH SUGINI Bin SRIYOTO** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 ayat (2) Jo paal 19 huruf b undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TEGUH SUGINI Bin SRIYOTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda RP. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dengan cirri memiliki gagang warna hitam yang dililit karet ban warna hitam dan pada bagian ujungnya bengkok
- 1 (satu) (satu) Bilah parang dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm bergagang bambu yang dililit dan dililit karet ban
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang 180 cm yang di runcing pada bagian ujung
- 1 (satu) potongan kayu dengan ukuran lebih kurang 110 cm dengan cirri bagian ujung runcing
- 1 (satu) gulungan tali tambang warna merah
- 10 (sepuluh) ikat bibit karet dengan yang masing-masing ikatan berjumlah 60 (enam puluh) batang

Di digunakan dalam perkara KOSWARA Bin MUKTAR, dkk

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tegun Sugini Bin Sriyoto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dakwaan ketiga, dakwaan keempat sdra. Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Teguh Sugini Bin Sriyoto dari dakwaan ke empat sdra. Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa Teguh Sugini Bin Sriyoto demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **TEGUH SUGINI Bin SRIYOTO** bersama dengan KOSWARA dan RISMAN (penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Sungai Salak Desa Aur cino Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri didalam kawasan hutan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:-----

Berawal sekira pada bulan maret tahun 2014 terdakwa bertemu dengan IMRON (belum tertangkap) di rumah saksi TUNUT (kakak terdakwa), yang mana pada saat itu IMRON mengatakan kepada terdakwa memiliki lahan Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. Tebo dan menawarkan kepada terdakwa untuk mengerjakan lahan miliknya dan terdakwa menyetujui tawaran IMRON tersebut (dengan perjanjian apabila terdakwa telah mengerjakan lahan tersebut dan telah ditanami karet, dan tanaman karet tersebut telah berumur 4 (empat) tahun terdakwa akan mendapat bagian lahan tersebut) Selanjut sekira akhir bulan maret tahun 2014 IMRON mengajak terdakwa kelahan yang akan di kerjakan oleh terdakwa, setiba di lahan tersebut IMRON langsung menunjukkan batas – batas lahan yang akan di kerjakan oleh terdakwa, setelah mengetahui batas – batas lahan tersebut kemudian sekira bulan April tahun 2014 terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang menggarap lahan tersebut dengan cara menebas semak belukar yang ada di lahan tersebut selam kurang lebih 1 (satu) bulan, Selanjutnya pada tanggal 20 September 2014 sekira pukul 16.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa mendatangi rumah saksi KOSWARA (penuntutan terpisah) menawarkan pekerjaan untuk menggarap/mengerjakan lahan, yang tawaran tersebut setuju oleh saksi KOSWARA, kemudian pada hari senin 22 september 2014 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menjemput saksi KOSWARA di rumahnya lalu mengantar saksi KOSWARA kelokasi di Dusun Sungai salak Desa Aur Cino kec. VII Koto Kab. tebo untuk menunjuk batas – batas lahan yang akan di kerjakan oleh saksi KOSWARA dan saksi KOSWARA langsung bekerja di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 September 2014 sekira 18.00wib terdakwa bertemu dengan saksi RISMAN (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menggarap/mengerjakan lahan di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. Tebo dan saksi RISMAN menyetujuinya, kemudian pada hari selasa tanggal 23 September 2014 terdakwa menemui saksi RISMAN dan mengantarnya kelokasi tersebut dan saksi RISMAN langsung berkerja menggarap lahan tersebut, yang mana saksi RISMAN bersama saksi KOSWARA mengerjakan lahan tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) hari dengan cara menebas semak belukar dengan menggunakan parang/golok dan lahan yang telah di kerjakan oleh saksi KOSWARA DAN RISMAN seluas lebih kurang 1.1/2 (satu setengah) hektar, dan untuk melakukan pekerjaan tersebut saksi KOSWARA dan RISMAN akan dibayar oleh terdakwa sebesar 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari. Kemudian pada hari jum.at tanggal 26 September 2014 sekira jam 10.00 Wib, datang petugas kepolisian Polres Tebo bersama Karyawan PT. TMA dan mengamankan saksi KOSWARA dan saksi RISMAN beserta barang bukti kemudian langsung di bawa ke Polres Tebo. Bahwa berdasarkan pengambilan titik kordinat yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Tebo, tempat terdakwa bersama saksi KOASWARA dan saksi RISMAN melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin tersebut terletak pada titik kordinat 1. 01 °01' 50,4" LS dan 102 °03' 29,1 728" BT dan 2. 01 ° 01' 53,1" LS dan 102 ° 03' 26,4" BT yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : S.K. 727/Menhut-II/2012 10 Desember 2012 tentang Penetapan Luas Kawasan Hutan di Propinsi Jambi berdasarkan Peta Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jambi, kawasan yang digarap oleh terdakwa bersama saksi KOSWARA dan SAKSI RISMAN untuk di jadikan perkebunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok hutan Singkati Batanghari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TEGUH SUGINI Bin SRIYOTO** bersama dengan KOSWARA dan RISMAN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 16.00 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 20 September 2014 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi KOSWARA yang menawarkan pekerjaan untuk menggarap lahan di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. Tebo, yang tawaran tersebut di setujui oleh saksi KOSWARA, kemudian pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menjemput saksi KOSWARA di rumahnya lalu mengantar saksi kelokasi untuk menunjuk batas – batas lahan yang akan di kerjakan oleh saksi KOSWARA dan saksi KOSWARA langsung bekerja di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira 18.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi RISMAN kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menggarap lahan Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. Tebo dan saksi RISMAN menyetujuinya kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 terdakwa menemui saksi RISMAN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarnya kelokasi tersebut dan saksi RISMAN langsung berkerja, yang mana saksi RISMAN dan KOSWARA mengerjakan lahan tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) hari dengan cara menebas semak belukar dengan menggunakan parang/ golok dan lahan yang telah di kerjakan saksi RISMAN dan saksi KOSWARA tersebut seluas lebih kurang 1.1/2 (satu setengah) hektar, dan untuk melakukan pekerjaan tersebut saksi KOSWARA dan RISMAN akan dibayar oleh terdakwa sebesar 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari. Kemudian pada hari jum.at tanggal 26 September 2014 sekira jam 10.00 Wib, datang petugas Kepolisian Polres Tebo bersama Karyawan PT. TMA mengamankan saksi KOSWARA dan saksi RISMAN beserta barang bukti kemudian langsung di bawa kePolres Tebo. Bahwa berdasarkan pengambilan titik kordinat yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Tebo, tempat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin tersebut terletak pada titik kordinat 1. 01 ° 01' 50,4" LS dan 102 ° 03' 29,1 728" BT dan 2. 01 ° 01' 53,1" LS dan 102 ° 03' 26,4" BT yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : S.K. 727/Menhut-II/2012 10 Desember 2012 tentang Penetapan Luas Kawasan Hutan di Propinsi Jambi berdasarkan Peta Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jambi, kawasan yang digarap oleh terdakwa untuk di jadikan perkebunan karet tersebut adalah termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok hutan Singkati Batanghari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo Pasal 19 huruf a UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **TEGUH SUGINI Bin SRIYOTO** pada hari sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 16.00 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Sungai Salak Desa Aur cino Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawalsekira pada bulan maret tahun 2014 terdakwa bertemu dengan IMRON (belum tertangkap) di rumah saksi TUNUT (kakak terdakwa), yang mana pada saat itu IMRON mengatakan kepada terdakwa memiliki lahan Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. Tebo dan menawarkan kepada terdakwa untuk mengerjakan lahan miliknya dan terdakwa menyetujui tawaran IMRON tersebut (dengan perjanjian apabila terdakwa telah mengerjakan lahan tersebut dan telah ditanami karet, dan tanaman karet tersebut telah berumur 4 (empat) tahun terdakwa akan mendapat bagian lahan tersebut). Selanjut sekira akhir bulan maret tahun 2014 IMRON mengajak terdakwa kelahan yang akan di kerjakan oleh terdakwa, setiba di lahan tersebut IMRON langsung menunjukkan batas – batas lahan yang akan di kerjakan oleh terdakwa, setelah mengetahui batas – batas lahan tersebut kemudian sekira bulan April tahun 2014 terdakwa tanpa memperhatikan larangan / himbauan untuk tidak melakukan kegiatan menduduki atau menguasai areal kawasan hutan tanpa izin pihak yang berwenang dan tanpa menanyai mengenai status lahan kepada perangkat desa setempat lalu terdakwa menggarap lahan tersebut dengan cara menebas semak belukar yang ada di lahan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2014 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi KOSWARA (penuntutan terpisah) menawarkan pekerjaan untuk menggarap/mengerjakan lahan di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. tebo, yang tawaran tersebut setuju oleh saksi KOSWARA, kemudian pada pada hari senin 22 september 2014 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menjemput saksi KOSWARA di rumahnya lalu mengantar saksi KOSWARA kelokasi tersebut untuk menunjuk batas – batas lahan yang akan di kerjakan oleh saksi KOSWARA, dan saksi KOSWARA langsung bekerja di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 September 2014 sekira 18.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi RISMAN (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menggarap/mengerjakan lahan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. tebo dan saksi RISMAN menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 terdakwa menemui saksi RISMAN dan mengantarnya ke lokasi tersebut dan saksi RISMAN langsung berkerja menggarap lahan tersebut, yang mana saksi RISMAN bersama saksi KOSWARA mengerjakan lahan tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) hari dengan cara menebas semak belukar dengan menggunakan parang/golok dan lahan yang telah di kerjakan oleh saksi KOSWARA DAN RISMAN seluas lebih kurang 1.1/2 (satu setengah) hektar, dan untuk melakukan pekerjaan tersebut saksi KOSWARA dan RISMAN akan dibayar oleh terdakwa sebesar 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari. Kemudian pada hari Jum.at tanggal 26 September 2014 sekira jam 10.00 Wib, datang petugas kepolisian Polres Tebo bersama Karyawan PT. TMA dan mengamankan saksi KOSWARA dan saksi RISMAN beserta barang bukti kemudian langsung di bawa ke Polres Tebo. Bahwa berdasarkan pengambilan titik kordinat yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Tebo, tempat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin tersebut terletak pada titik kordinat 1. 01 ° 01' 50,4" LS dan 102 ° 03' 29,1 728" BT dan 2. 01 ° 01' 53,1" LS dan 102 ° 03' 26,4" BT yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : S.K. 727/Menhut-II/2012 10 Desember 2012 tentang Penetapan Luas Kawasan Hutan di Propinsi Jambi berdasarkan Peta Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jambi, kawasan yang digarap oleh terdakwa bersama saksi KOSWARA dan SAKSI RISMAN untuk di jadikan perkebunan karet tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok hutan Singkati Batanghari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 19 huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ATAU :

KEEMPAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TEGUH SUGINI Bin SRIYOTO** pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 16.00 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Berawalsekira pada bulan Maret tahun 2014 terdakwa bertemu dengan IMRON (belum tertangkap) di rumah saksi TUNUT (kakak terdakwa), yang mana pada saat itu IMRON mengatakan kepada terdakwa memiliki lahan Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. Tebo dan menawarkan kepada terdakwa untuk mengerjakan lahan miliknya dan terdakwa menyetujui tawaran IMRON tersebut (dengan perjanjian apabila terdakwa telah mengerjakan lahan tersebut dan telah ditanami karet, dan tanaman karet tersebut telah berumur 4 (empat) tahun terdakwa akan mendapat bagian lahan tersebut). Selanjut sekira akhir bulan Maret tahun 2014 IMRON mengajak terdakwa kelahan yang akan di kerjakan oleh terdakwa, setiba di lahan tersebut IMRON langsung menunjukkan batas – batas lahan yang akan di kerjakan oleh terdakwa, setelah mengetahui batas – batas lahan tersebut kemudian sekira bulan April tahun 2014 terdakwa tanpa memperhatikan larangan / himbauan untuk tidak melakukan kegiatan menduduki atau menguasai areal kawasan hutan tanpa izin pihak yang berwenang dan tanpa menanyai mengenai status lahan kepada perangkat desa setempat lalu terdakwa menggarap lahan tersebut dengan cara menebas semak belukar yang ada di lahan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Selanjutnya pada tanggal 20 September 2014 sekira pukul 16.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi KOSWARA (penuntutan terpisah) menawarkan pekerjaan untuk menggarap / mengerjakan lahan di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. tebo, yang tawaran tersebut setuju oleh saksi KOSWARA, kemudian pada hari Senin 22 September 2014 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menjemput saksi KOSWARA di rumahnya lalu mengantar saksi KOSWARA kelokasi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjuk batas – batas lahan yang akan di kerjakan oleh saksi KOSWARA, dan saksi KOSWARA langsung bekerja di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 September 2014 sekira 18.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi RISMAN (penuntutan terpisah) kemudian terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menggarap / mengerjakan lahan di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. tebo dan saksi RISMAN menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 terdakwa menemui saksi RISMAN dan mengantarnya ke lokasi tersebut dan saksi RISMAN langsung berkerja menggarap lahan tersebut, yang mana saksi RISMAN bersama saksi KOSWARA mengerjakan lahan tersebut selama lebih kurang 3 (tiga) hari dengan cara menebas semak belukar dengan menggunakan parang/golok dan lahan yang telah di kerjakan oleh saksi KOSWARA DAN RISMAN seluas lebih kurang 1.1/2 (satu setengah) hektar, dan untuk melakukan pekerjaan tersebut saksi KOSWARA dan RISMAN akan dibayar oleh terdakwa sebesar 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari. Kemudian pada hari jum.at tanggal 26 September 2014 sekira jam 10.00 Wib, datang petugas kepolisian Polres Tebo bersama kayawan PT. TMA dan mengamankan saksi KOSWARA dan saksi RISMAN beserta barang bukti kemudian langsung di bawa ke Polres Tebo. Bahwa berdasarkan pengambilan titik kordinat yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Tebo, tempat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin tersebut terletak pada titik kordinat 1. 01 ° 01' 50,4" LS dan 102 ° 03' 29,1 728" BT dan 2. 01 ° 01' 53,1" LS dan 102 ° 03' 26,4" BT yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : S.K. 727/Menhut-II/2012 10 Desember 2012 tentang Penetapan Luas Kawasan Hutan di Propinsi Jambi berdasarkan Peta Paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jambi, kawasan yang digarap oleh terdakwa bersama saksi KOSWARA dan SAKSI RISMAN untuk di jadikan perkebunan karet tersebut termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok hutan Singkati Batanghari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (2) Jo Pasal 19 huruf b UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUR KUSUMO Bin SUPRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi selaku anggota polisi yang sedang berpatroli di kawasan hutan, mengamankan orang yang di duga melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan atau melakukan kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kapan dan dimana telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Risman dan saksi Koswara yaitu pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar Jam 10.00 Wib di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto kab. Tebo tepatnya di Area Konsensi PT. TMA;
- Bahwa saksi menerangkan pasukan patroli yang berpatroli merupakan patroli gabungan seingat saksi berasal dari Kepolisian, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, TNI dan Kehutanan;
- Bahwa sesampainya kami di wilayah PT. TMA kemudian kami mengikuti pegawai PT. TMA lalu kami berpecah menjadi beberapa tim, dalam satu tim ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kemudian sekitar lebih kurang 2 (dua) jam saksi dan tim berpatroli saksi dan tim berjumpa dengan saksi Risman dan saksi Koswara;
- Bahwa saksi melihat yang sedang mereka lakukan di lokasi kejadian yaitu sedang menebas semak-semak belukar;
- Bahwa alat yang saksi Risman dan saksi Koswara gunakan untuk menebas adalah 2 (dua) bilah parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi Risman dan saksi Koswara lahan yang telah mereka tebas sekitar kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa saat saksi tanyakan siapa pemilik lahan dijawab oleh saksi Risman dan saksi Koswara mereka hanya disewa orang lain untuk berkerja menebas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi Risman dan saksi Koswara berkerja harian lepas;
- Bahwa mereka diupah 1 (satu) hari sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa mereka sudah berkerja selama 1 (satu) minggu menebas lahan tersebut;
- Bahwa Luas lahan yang akan di tebas oleh saudara Risman dan saudara Koswara adalah \pm 3 (tiga) hektar;
- Bahwa saksi menerangkan di dekat lokasi kejadian ada papan merk dari kehutanan yang terletak \pm 300 (tiga ratus) meter dari lokasi;
- Bahwa saksi ada melihat ada tanaman bibit padi dan cabe dilokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanaman bibit padi dan cabe tersebut ditanam oleh saksi Risman dan saksi Koswara;
- Bahwa saksi Risman dan saksi Koswara sempat diamankan ke PT. TMA;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **SUHERMAN EFENDI Bin M. NUR**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai karyawan PT. TMA telah menangkap saudara Risman dan Saudara Koswara bersama Tim Gabungan Polres Tebo;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisaian dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kapan dimana telah melakukan penangkapan terhadap saksi Risman dan saksi Koswara yaitu yaitu pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar Jam 10.00 Wib di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto kab. Tebo tepatnya di Area Konsensi PT. TMA;
- Bahwa saksi bertugas di PT. TMA sejak tahun 2010 sebagai pengawas areal akasia (mandor);
- Bahwa pengawas menurut saksi mengawasi pekerja yang berkerja di kebun milik PT. TMA dengan luas wilayah pengawasan saksi sekitar lebih kirang 20 (dua puluh) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari kejadian saksi masuk menjadi tim patroli gabungan yang awalnya untuk kepentingan mencari titik api di wilayah PT. TMA;
- Bahwa saat itu saksi petugas dari PT. TMA yang bertugas untuk menunjukan jalan di daerah Sunagi Salak dan karena Sungai Salak masuk dalam wilayah pengawasan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diatas bukit di dekat lokasi kejadian ada bekas kebakaran sehingga saksi dan tim menuju kearah bawah bukit lalu disana ditemukan ada bekas pembakaran dan diareal tersebut terdapat bibit padi yang baru ditanam;
- Bahwa pada saat saksi hendak kebawah bukit tersebut saksi melihat salah satu dari ketiga orang terdakwa tersebut berada dilokasi kejadian sedang menebas dengan menggunakan alat parang;
- Bahwa tak lama kemudian saksi Risman dan saksi Koswara di bawa oleh Polisi ke dalam mobil;
- Bahwa saksi juga sempat melihat tali merah panjang membentang di lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi menerangkan ada papan pengumuman dari Dinas Kehutanan yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari lokasi penangkapan;
- Bahwa menurut saksi lahan yang ditebas oleh saksi Risman dan saksi Koswara merupakan wilayah PT. TMA;
- Bahwa wilayah PT. TMA merupakan wilayah hutan kawasan konservasi dan sudah ada plang pemberitahuan di pinggir jalan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Risman dan saksi Koswara saksi menerangkan areal lahan yang hendak mereka tebas sekitar kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- Bahwa areal yang sudah mereka tebas baru kurang lebih 1 (satu) hektar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mebenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **SAKSI MARATOGA SIREGAR Bin SABATOLANG SIREGAR**

disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan saksi sebagai karyawan PT. TMA di bagian Senpi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap saudara Risman Bin Yahya dan Saudara Koswara Bin Muhtar saat melakukan patrol bersama Tim Gabungan;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan Bap tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kapan dan dimana peristiwa penangkapan tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar Jam 10.00 Wib di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto kab. Tebo tepatnya di Area Konsensi PT. TMA;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Tebo Multi Agro (TMA) pada bagian pengukuran dan pengambilan titik koordinat.
- Bahwa dalam bekerja saksi menggunakan GPS (general positioning System) dan mengambil titik koordinat untuk menentukan lahan tersebut.
- Bahwa pada bidang tugas tersebut di kepalai oleh 1 (satu) orang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama tim yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari karyawan PT. TMA, Polisi, TNI, dan dinas kehutanan yang melakukan patroli pemantauan hotspot titik api di areal konsesi PT. TMA dengan menggunakan mobil ford ranger double cabin jenis pick up
- Bahwa pada hari har jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 10.00 wib tim berhenti berhenti di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, tepatnya di resosrt sungai salak kemudian tim yang berjumlah lebih kurang 10 orang tersebut berpencar di lokasi.
- Bahwa pada saat dilokasi saksi mengambil titik koordinat dilokasi, sedangkan yang lain mengamankan saksi KOSWARA dan saksi RISMAN yang sedang bekerja menebas semak belukar dilahan tersebut.
- Bahwa saat saksi mengambil titik koordinat di lokasi tersebut, terdapat pohon yang telah di tebang, bekas bakaran serta semak belukar yang telah di tebas di lahan tersebut.
- Bahwa dilahan tersebut terdapat tanaman padi serta tali tambang berwarna merah yang di bentangkan dilahan tersebut.
- Bahwa setelah saksi mengambil titik koordianat di lokasi tersebut, lahan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam konsesi IUPHHK-HTI PT. Tebo Multi Agro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi KOSWARA dan saksi RISMAN, setelah saksi KOSWARA dan saksi RISMAN diamankan di dalam mobil.
- Bahwa lahan yang di kerjakan oleh saksi KOSWARA dan saksi RISMAN adalah lahan dalam konsesi IUPHHK-HTI PT. TMA (Tebo Multi Agro) yang digunakan sebagai lahan Konsevasi /Kawasan Lindung sepada Sungai;
- Bahwa saksi tidak ada melihat 10 (sepuluh) ikat bibit karet dan parang, tetapi saksi ada melihat tali tambang warna merah yang membentang dilokasi;
- Bahwa Photo- photo dalam berkas perkara yang di perlihatkan di persidangan oleh majelis hakim di persidangan adalah photo tempat dimana KOSWARA dan RISMAN bekerja menebas semak belukar di lahan kawasan hutan produksi pada konsesi IUHHK- HTI PT. Tebo Multi Agro tanpa izin
- Bahwa di pinggir jalan menuju lokasi tersebut terdapat pengumuman/ pemberitahuan Kawasan lindung/konsevasi yang di buat oleh PT. TMA dan papan pengumuman/pemberitahuan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. PIRDO ALPONSO HUTASOIT, S.Hut Bin P. HUTASOIT, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan sehubungan saksi sebagai karyawan PT. TMA di bagian kopersasi telah menangkap saksi Risman dan saksi Koswara saat melakukan patroli bersama Tim Gabungan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan terjadi pada Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar Jam 10.00 Wib di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto kab. Tebo tepatnya di Area Konsensi PT. TMA;
- Bahwa saksi menjadi karyawan di PT.TMA dari tahun 2014, saksi berkerja dibagian Infermen(bagian konservasi);
- Bahwa pekerjaan saksi di bagian konservasi anatara lain melakukan konservasi satwa dan inventaris tanaman;
- Bahwa saksi menerangkan wilayah konservasi sepanjang sungai meliputi sepadan sungai, satwa liar dan pelesatarian plasma nuffat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan patrol saksi ikut masuk tim patroli gabungan;
- Bahwa seingat saksi tim gabungan tersebut berasal dari kepolisian, kehutanan, TNI;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya tim gabungan bertugas mencari titik api (hot spot);
- Bahwa sesampainya di lokasi resort sungai salak di Dusun Sungai salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kab. Tebo, kemudian Tim berhenti lalu turun dari mobil dan berpencar di lokasi tersebut;
- Bahwa dilokasi saksi melihat tidak ada api, tetapi ada bekas bakaran dan pohon yang tumbang, serta dilokasi bekas bakaran terdapat tanaman padi;
- Bahwa di lokasi di temukan saksi KOSWARA dan saksi RISMAN yang bekerja sedang menebas semak belukar di lokasi tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat, saksi KOSWARA dan saksi RISMAN sedang bersama dengan tim;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Risman dan saksi Koswara lahan yang sudah terbuka kurang lebih 3 (tiga) hektar, yang di Tanami padi lebih kurang 1 ½ (satu setengah) hentar serta dilahan tersebut terdapat semak belukar yang baru di tebas.
- Bahwa benar lahan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi pada konsesi IUPHHK- HTI PT. TMA yang di pergunakan untuk kawasan konservasi / kawasan sepadan sungai, untuk melidungi ekosistem sungai dan keanekaragaman hayati.
- Bahwa kawasan konservasi / kawasan lindung (sepadan sungai) tidak boleh di garap / kerjakan baik oleh perusahaan maupun masyarakat guna untuk melindungi ekosistem sungai dan keanekaragaman hayati.
- Bahwa di sekitar lahan tersebut terdapat papan himbauan yang bertuliskan kawasan lindung dilarang menebang, merusak dan berburu satwa liar/ dilindungi, yang mana papan himbauan tersebut saksi sendiri yang memasang;
- Bahwa Photo- photo dalam berkas perkara yang di perlihatkan di persidangan oleh majelis hakim di persidangan adalah photo tempat dimana saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja menebas semak belukar di lahan kawasan hutan produksi pada konsesi IUHHK- HTI PT. Tebo Multi Agro tanpa izin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pinggir jalan menuju lokasi tersebut terdapat pengumuman/pemberitahuan Kawasan lindung/konservasi yang di buat oleh PT. TMA dan papan pengumuman/pemberitahuan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo;
- Bahwa terdakwa, saksi KOSWARA dan saksi RISMAN tidak ada izin untuk membuka lahan di Kawasan Hutan Produksi Tetap dalam Konsesi IUPHHK-HTI PT. TMA.
- Bahwa saksi KOSWARA dan saksi RISMAN diamankan dan di bawa ke kantor PT. TMA selanjutnya di bawa kepolres untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak ada mengamankan barang bukti di lokasi tersebut.
- Bahwa setahu saksi luas lahan PT. TMA, lebih kurang 19.700 (Sembilan belas ribu tujuh ratus) hektar.
- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa memperlihatkan Foto- foto perambahan hutan, tetapi saksi tidak mengetahui di mana lokasi foto perambahan yang di perlihatkan oleh Penasehat Hukum terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. TUNUT Bin MARYUNI disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa TEGUH SUGINI yang katanya melakukan perambahan hutan
- Bahwa saksi menerangkan sekira bulan September 2014 IMRON pernah datang kerumah saksi di RT.12 Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. Tebo dan bertemu dengan saksi dan terdakwa TEGUH SUGINI, yang mana saat itu IMRON menawarkan kepada terdakwa untuk menggarap lahan seluas 3 (tiga) hektar yang berada di dekat resort Sungai Salak, dengan perjanjian kalau lahan tersebut sudah digarap dan di tanami karet dan apabila karet tersebut sudah berumur 3 tahun s/d 4 tahun lahan tersebut akan di bagi 2 (dua) dengan terdakwa TEGUH SUGINI;
- Bahwa yang mengerjakan lahan di Resort Sungai Salak tersebut adalah saksi KOSWARA dan saksi RISMAN dengan cara menebas semak belukar yang ada dilahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke lokasi tempat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja menebas semak belukar tetapi saksi lupa tanggalnya tetapi pada tahun 2014;
- Bahwa lahan yang telah di tebas oleh saksi KOSWARA dan saksi RISMAN seluas lebih kurang 1 ½ (satu setengah) hektar.
- Bahwa saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja dilahan tersebut dengan upah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah upah tersebut sudah di bayar atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa lahan yang telah di tebas oleh saksi KOSWARA dan saksi RISMAN rencananya akan di tanami pohon Karet oleh terdakwa;
- Bahwa lokasi lahan yang di tebas oleh saksi KOSWARA dan saksi RISMAN berada di pinggir sungai;
- Bahwa disekitar lokasi tersebut ada tanaman Akasia
- Bahwa dilahan tersebut terdapat tanaman padi yang berumur sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa menanam padi tersebut secara bergotong royong keluarga terdakwa TEGUH SUGINI, yang mana saksi juga ikut membantu menanam padi di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lahan tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi dalam konsesi IUPHHK-HTI PT. TMA;
- Bahwa Photo- photo dalam berkas perkara yang di perlihatkan di persidangan oleh majelis hakim di persidangan adalah photo tempat dimana KOSWARA dan RISMAN bekerja menebas semak belukar di lahan kawasan hutan produksi pada konsesi IUPHHK- HTI PT. Tebo Multi Agro tanpa izin;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti oleh majelis hakim 2 (dua) bilah parang, adalah parang yang dipergunakan KOSWARA dan RISMAN untuk menebas semak belukar, sedangkan 1 (satu) gulungan tali tambang warna merah, saksi tidak pernah melihat, 2 (dua) buah potongan kayu runcing ujungnya, adalah kayu yang di pergunakan untuk menanam padi, 10 (sepuluh) ikat bibit karet, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan himbauan di dekat lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan atas keterangan yang menyatakan bahwa IMRON datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi TUNUT pada bulan 9 (September) tahun 2014 untuk menawarkan menggarap lahan, tetapi IMRON datang kerumah saksi TUNUT dan bertemu dengan terdakwa adalah pada sekira bulan maret 2014 untuk menawarkan menggarap lahan.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keteranganya;

6. **KADERI Bin SAIDIN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini sehubungan dengan saksi selaku anggota polisi yang sedang berpatroli di kawasan hutan, megamankan orang yang di duga melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan atau melakukan kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa saksi pernah di memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa kapan dan dimana dilakukan penangkapan terhadap saksi Risman dan saksi Koswara yaitu pada Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar Jam 10.00 Wib di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto kab. Tebo tepatnya di Area Konsensi PT. TMA;
- Bahwa saksi berangkat dari Polsek VII Koto Ilir sejak tanggal 25 September 2014;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama Tim melakukan Patroli Pemantauan Hotspot titik api yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari, Kepolisian yaitu saksi sendiri bersama saksi NURKUSUMO, TNI, Dinas KEHUTANAN, serta karyawan PT. TMA. yang salah satunya adalah saksi RUDI HARTONO dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2014 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama Tim sampai di resort sungai salak di dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kac, VII koto Kab. Tebo, kemudian saksi bersama Tim turun dari mobil dan berpencar di lokasi;
- bahwa saksi RUDI HARTONO dan saksi NUR KUSUMO menuju lokasi sedangkan saksi di berada di belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilokasi saksi RUDI HARTONO dan saksi NUR KUSUMO bertemu saksi KOSWARA dan saksi RISMAN yang sedang bekerja menebas semak belukar di lahan tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa saat di lokasi saksi tidak ada berbicara dengan saksi KOSWARA dan saksi RISMAN, yang berbicara dengan saksi KOSWARA dan saksi RISMAN adalah saksi RUDI HARTONO dan saksi NUR KUSUMO;
- Bahwa dilokasi tempat terdakwa menebas semak belukar terdapat bekas bakaran;
- Bahwa kemudian saksi KOSWARA dan saksi RISMAN diamankan dan di bawa ke kantor PT. TMA setelah itu di bawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN berada di kantor TMA saksi tidak ada menanyakan kepada saksi KOSWARA dan saksi RISMAN siapa yang menyuruh saksi menebas di lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan izin kepada saksi KOSWARA dan saksi RISMAN untuk menebas semak belukar yang berada dilokasi tersebut;
- Bahwa yang membawa saksi KOSWARA dan saksi RISMAN dari kantor PT. TMA Ke Polres Tebo adalah saksi bersama saksi RUDI HARTONO dan saksi NUR KUSUMO dengan menggunakan mobil yang di kendarai oleh sopir dari PT. TMA;
- Bahwa lahan yang telah di tebas oleh saksi KOSWARA dan saksi RISMAN seluas lebih kurang 1 ½ (satu setengah) hektar;
- Bahwa Photo- photo dalam berkas perkara yang di perlihatkan di persidangan oleh majelis hakim di persidangan adalah photo tempat dimana saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja menebas semak belukar di lahan kawasan hutan produksi pada konsesi IUPHHK- HTI PT. Tebo Multi Agro tanpa izin;
- Bahwa lahan tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi dalam konsesi IUPHHK – HTI PT. TMA;
- Bahwa di sekitar kawasan PT. TMA di Tanami pohon Akasia;
- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa memperlihatkan Foto- foto perambahan hutan, tetapi saksi tidak mengetahui di mana lokasi foto perambahan yang di perlihatkan oleh Penasehat Hukum terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. RUDI HARTONO Bin ZAINUDIN disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan sehubungan saksi saya selaku Satpam dari PT. TMA telah menangkap saudara Risman Bin Yahya dan Saudara Koswara Bin Muhtar bersama Tim Gabungan Patroli;
- Bahwa saksi bekerja di PT. TMA sebagai security
- Bahwa saksi bertugas melakukan patroli lahan PT. TMA yang telah di Tanami pohon akasia;
- Bahwa lahan PT. TMA seluas lebih kurang 19.000 (Sembilan belas ribu) hektar;
- Bahwa saksi mengamankan saksi KOSWARA dan saksi RISMAN pada hari jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 10.00 di Resort Sungai Salak Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto KAb. Tebo;.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2014 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama Tim yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang melakukan Patroli pemantauan hotspot titik api di Kawasan Hutan Produksi dalam konsesi IUPHHK-HTI PT. TMA. Yang terdiri dari, Kepolisian, TNI, Kehutanan dan dari Kayawan PT. TMA dengan menggunakan mobil ford ranger double cabin;
- Bahwa saksi mendapat informasi untuk melakukan patroli pemantauan hotspot titik api di resort sungai salak pada tanggal 24 September 2014 dan 25 September 2014;
- Bahwa saksi bersama Tim menuju lokasi resort Sungai di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII koto Kab. Tebo Karena kata pengawas daerah tersebut sering terjadi kebakaran;
- Bahwa kemudian tim menuju resort sungai salak di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, sesampai di lokasi tersebut tim turun dari mobil dan berpencar.
- Bahwa saksi bersama saksi NUR KUSUMO menuju lokasi dan mendengar orang sedang menebas, kemudian saksi bersama dengan saksi NUR KUSUMO mendekati orang tersebut yaitu saksi KOSWARA dan saksi RISMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi NUR KUSUMO melihat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN sedang bekerja menebas semak belukar di lahan tersebut dengan menggunakan parang.
- Bahwa saksi KOSWARA dan saksi RISMAN mengatakan kepada saksi di suruh oleh terdakwa TEGUH SUGINI menebas semak belukar di lahan tersebut dengan upah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi KOSWARA dan saksi RISMAN mengatakan lahan tersebut adalah milik IMRON
- Bahwa saksi KOSWARA dan saksi RISMAN mengatakan kepada saksi bekerja menebas semak belukar di lahan tersebut selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa luas lahan yang telah di tebas oleh KOSWARA dan RISMAN tersebut lebih kurang 1 ½ (satu setengah) hektar;
- Bahwa di lokasi lahan yang dikerjakan oleh KOSWARA dan RISMAN tersebut terdapat pohon tumbang dan bekas bakaran;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi NUR KUSUMO mengamankan saksi KOSWARA dan saksi RISMAN ke Kantor PT. TMA, setelah itu di bawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Photo- photo dalam berkas perkara yang di perlihatkan di persidangan oleh majelis hakim di persidangan adalah photo tempat dimana saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja menebas semak belukar di lahan kawasan hutan produksi dalam konsesi IUPHHK- HTI PT. Tebo Multi Agro tanpa izin;
- Bahwa saksi yang membawa barang bukti berupa 10 (sepuluh) ikat bibit karet, tali tambang warna merah, dan potongan kayu dari lokasi tempat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja, sedangkan, 2 (dua) bilah parang di bawa sendiri oleh saksi KOSWARA dan saksi RISMAN;
- Bahwa saksi ada melihat plank pengumuman/pemberitahuan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo tetapi saksi lupa dimana lokasinya
- Bahwa sekitar 300 (tiga ratus) meter dari lokasi yang di kerjakan oleh saksi KOSWARA dan saksi RISMAN terdapat plank/papan pengumuman/ pemberitahuan Kawasan lindung/konservasi yang di buat oleh PT. TMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang di kerjakan oleh saksi KOSWARA dan saksi RISMAN tersebut adalah kawasan sepadan Sungai/kawasan konsevasi dan tidak boleh di garap baik perusahaan maupun masyarakat;
- Bahwa di perlihatkan barang bukti di persidangan berupa 10 (sepuluh) ikat bibit karet, 1 (satu) gulungan tali tambang warna merah, potongan kayu, adalah barang bukti yang saksi amankan di lokasi tempat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja sedangkan 2 (dua) bilah paranag, adalah barang bukti yang di gunakan oleh saksi KOSWARA dan RISMAN untuk menebas semak belukar di lokasi.
- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa memperlihatkan Foto- foto perambahan hutan, tetapi saksi tidak mengetahui di mana lokasi foto perambahan yang di perlihatkan oleh Penasehat Hukum terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. **KOSWARA Bin MUKTAR** di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perambahan hutan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah keponakan dari isteri saksi
- Bahwa saksi diamankan oleh Tim Pemantauan hotspot titik api pada hari jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 10.00 wib resort Sungai Salak tepatnya dalam Kawasan Hutan Produksi dalam Konsesi IUPHHK-HTI PT. TMA ketika sedang menebas semak belukar.
- Bahwa saksi bersama saksi RISMAN diamankan oleh tim Pemantauan titik api yang berjumlah lebih kurang 8 (delapan) orang dari Petugas Kepolisian, Security TMA serta beberapa orang yang saksi tidak tahu, dan kemudian di bawa ke kantor PT. TMA dan selanjutnya di bawa ke Polres Tebo.
- Bahwa saksi menebas semak belukar di lahan tersebut selama sudah lebih kurang 5 (empat) hari karena saksi lebih dulu bekerja, sedangkan saksi RISMAN 4 (empat) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang telah di tebas oleh saksi bersama saksi RISMAN seluas lebih kurang 1 ½ hektar
- Bahwa saksi bersama saksi RISMAN menebas semak belukar serta pohon-pohon kecil di lokasi dengan menggunakan parang
- Bahwa saksi bekerja dilahan tersebut di suruh oleh Terdakwa dengan upah Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 September 2014 terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan untuk bekerja menebas dilahan di lokasi Sungai salak dengan upah harian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang di setuju oleh saksi dan saksi mengatakan kepada terdakwa agar di carikan teman untuk menebas di lahan tersebut.
- Bahwa pada hari senin sekira bulan September 2014 terdakwa menjemput saksi di rumahnya kemudian mengantar saksi kelokasi lahan yang akan di tebas, dan saksi langsung bekerja menebas semak belukar yang ada di lokasi dengan menggunakan parang.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 September 2014 saksi RISMAN datang kelokasi diantar oleh terdakwa, dan saksi RISMAN langsung bekerja di lokasi tersebut bersama dengan saksi.
- Bahwa terdakwa bercerita kepada saksi bahwa lahan tersebut milik IMRON yang akan di bagi 2 (dua) bersama terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang di kerjakan oleh saksi bersama saksi RISMAN adalah lahan konsesi IUPHHK-HTI PT. TMA yang di jadikan lahan konservasi/ kawasan sepadan sungai yang tidak boleh di garap/dikerjakan dan saksi mengetahui lahan tersebut adalah lahan konservasi setelah di persidangan.
- Bahwa saksi telah bekerja selama lebih kurang 5 (lima) hari dan saksi belum di bayar oleh terdakwa.
- Bahwa lahan tersebut rancananya setelah di tebas akan di Tanami pohon karet oleh terdakwa.
- Bahwa dilokasi tempat saksi bersama saksi RISMAN bekerja terdapat sungai yang lebarnya lebih kurang 7 (tujuh) meter.
- Bahwa di lokasi tempat saksi bersama saksi RISMAN bekerja terdapat bekas bakaran dan pohon-pohon yang tumbang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi RISMAN tidak ada mengambil Kayu di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada melihat papan himbauan/pemberitahuan
- Bahwa Photo- photo dalam berkas perkara yang di perlihatkan di persidangan oleh majelis hakim di persidangan adalah photo tempat dimana saksi bersama saksi RISMAN bekerja menebas semak belukar di lahan kawasan hutan produksi pada konsesi IUPHHK- HTI PT. Tebo Multi Agro tanpa izin
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang, 10 (sepuluh) ikat bibit karet, 1 (satu) gulungan tali tambang merah, 2 (dua) potongan kayu, yang di perlihatkan majelis hakim, adalah parang yang saksi gunakan bersama saksi RISMAN untuk menebas semak belukar di lokasi tersebut, sedangkan 1 (satu) gulungan tali tambang warna merah adalah punya terdakwa yang berada dilokasi dan 10 (sepuluh) ikat bibit karet saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

9. **RISMAN Als MAN Bin YAHYA** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perambahan hutan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diamankan oleh Tim Pemantauan hotspot titik api pada hari jum'at tanggal 26 September 2014 sekira pukul 10.00 wib resort Sungai Salak tepatnya dalam Kawasan Hutan Produksi dalam Konsesi IUPHHK-HTI PT. TMA ketika sedang menebas semak belukar.
- Bahwa saksi bersama saksi KOSWARA diamankan oleh tim Pemantauan titik api yang berjumlah lebih kurang 8 (delapan) orang terdiri dari Petugas Kepolisian, Security TMA serta beberapa orang yang saksi tidak tahu, dan kemudian di bawa ke kantor PT. TMA dan selanjutnya di bawa ke Polres Tebo.
- Bahwa saksi menebas semak belukar di lahan tersebut selama sudah lebih kurang 4 (empat) hari, sedangkan saksi KOSWARA sudah bekerja selama lebih kurang 5 (lima) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang telah di tebas oleh saksi bersama saksi KOSWARA seluas lebih kurang 1 ½ hektar.
- Bahwa saksi bersama saksi KOSWARA menebas semak belukar serta pohon-pohon kecil di lokasi tersebut dengan menggunakan parang
- Bahwa saksi bekerja dilahan tersebut di suruh oleh Terdakwa dengan upah Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 September 2014 terdakwa menghubungi saksi dan menawarkan pekerjaan untuk bekerja menebas dilahan di lokasi Sungai salak dengan upah harian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang di setujui oleh saksi dan saksi mengatakan kepada terdakwa hari selasa baru bisa bekerja, karena masih ada kerjaan.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 September 2014 terdakwa menjemput saksi di rumahnya kemudian mengantar saksi kelokasi lahan yang akan di tebas kemudian menunjukan batas-batas yang akan di kerjakan setelah mengetahui batas-batas, saksi langsung bekerja menebas semak belukar yang ada di lokasi dengan menggunakan parang, yang mana pada saat itu saksi KOSWARA sudah lebih dulu bekerja di lahan tersebut.
- Bahwa terdakwa bercerita kepada saksi bahwa lahan tersebut milik IMRON yang akan di bagi 2 (dua) bersama terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan yang di kerjakan oleh saksi bersama saksi KOSWARA adalah lahan konsesi IUPHHK-HTI PT. TMA yang di jadikan lahan konsevasi/ kawasan sepadan sungai yang tidak boleh di garap/dikerjakan dan saksi mengetahui lahan tersebut adalah lahan konservasi setelah di persidangan.
- Bahwa rencana lahan tersebut rancananya setelah di tebas akan di Tanami pohon karet oleh terdakwa.
- Bahwa dilokasi tempat saksi bersama saksi KOSWARA bekerja terdapat sungai yang lebarnya lebih kurang 7 (tujuh) s/d 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa di lokasi tempat saksi bersama saksi KOSWARA bekerja terdapat bekas bakaran dan pohon-pohon yang tumbang.
- Bahwa saksi bersama saksi KOSWARA tidak ada mengambil Kayu di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat melihat papan himbauan/pemberitahuan tetapi jauh dari lokasi tempat saksi bersama saksi KOSWARA bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Photo- photo dalam berkas perkara yang di perlihatkan di persidangan oleh majelis hakim di persidangan adalah photo tempat dimana saksi bersama saksi KOSWARA bekerja menebas semak belukar di lahan kawasan hutan produksi pada konsesi IUPHHK- HTI PT. Tebo Multi Agro tanpa izin
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang, 10 (sepuluh) ikat bibit karet, 1 (satu) gulungan tali tambang merah, 2 (dua) potongan kayu, yang di perlihatkan majelis hakim, adalah parang yang saksi gunakan bersama saksi KOSWARA untuk menebas semak belukar di lokasi tersebut, sedangkan 1 (satu) gulungan tali tambang warna merah adalah punya terdakwa yang berada dilokasi dan 10 (sepuluh) ikat bibit karet saksi tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **KRISTOVAN, Amd Bin ASHARRI NURMADIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan pengetahuan dan keahlian nya;
- bahwa ahli pernah diminta pendapat sehubungan dengan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pendidikan ahli adalah D3 Kehutanan Jurusan Management Hutan tamat tahun 2006 dengan tugas ahir Persentase Tumbuh Kecambah tanaman Sengon di Kediri;
- Bahwa Ahli diberikan tugas oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Tebo untuk memberikan keterangan selaku Ahli Penataan Kawasan Hutan dan pengecekan lahan sehubungan dengan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : 090/684/SPT/2014 tanggal 27 September 2014;
- Bahwa Ahli bekerja pada dinas kehutanan Kabupaten Tebo sejak tahun 2007 dan menjabat sebagai fungsional umum pada bidang penataan kawasan hutan sejak tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi meliputi penataan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Tebo;
- Bahwa benar kawasan hutan terbagi 3 yang terdiri dari :

Hutan Lindung :

Di tetapkan oleh Undang-undang

Hutan Lindung Mempunyai fungsi melindungi keanekaragaman hayati Flora dan Fauna

Hutan Produksi

Adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, hutan produksi dapat di kelola oleh masyarakat dengan cara mengajukan izin kepada menteri kehutanan, tetapi apabila lahan tersebut telah di bebani izin tidak boleh di kelola, sesuai dengan permenhut nomor P. 23

Hutan Konsevasi

Mempunya Fungsi untuk daerah serapan air serta untuk melindungi tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan terbagi atas zona-zona dan yang menentukan adalah menteri kehutanan, serta Kawasan Hutan Konsevasi tidak bisa dijadikan untuk produksi :

Untuk menentukan kawasan hutan koservasi adalah

1. Berdekatan Jarak dari sungai 100 meter dan 50 meter dari anak sungai
 2. Kecuraman di atas 45 °
 3. Berguna sebagai fungsi lindung mata air
 4. Karena ada keanekaragaman hayati
 5. Tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan apapun
- Bahwa di kabupaten Tebo terdapat 2 (dua) hutan Konservasi yaitu TNKS bukit 20 dan TNKS bukit 12 sedangkan Hutan lindungnya adalah Bukit Limau dan Taman Hutan Raya;
 - Bahwa setiap perusahaan yang mempunyai izin di Kawasan Hutan Produksi harus mempunyai kawasan lindung;
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh Penyidik Polres Tebo untuk mengecek kelokasi lahan di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kab. Tebo, berdasarkan surat Kapolres Tebo Nomor : B/828/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2014/ Reskrim tanggal 27 September 2014 tentang permintaan melakukan pengecekan lahan yang di duga berada dalam Kawasan Hutan Produksi di areal Konsesi PT. TMA;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan lahan di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada hari senin tanggal 29 September 2014 bersama- sama dengan penyidik Polres Tebo dan Karyawan PT. TMA, keadaan lahan tersebut terdapat Bekas Bakar dan lahan tersebut telah di tebas;
- Bahwa di lahan tersebut dulunya adalah hutan dengan indikator yaitu ditemukan tunggul-tunggul kayu yang besar-besar dan tananam di lokasi tersebut terdapat tanaman liar dan beraneka ragam di tepi sungai.
- Bahwa di lahan tersebut terdapat sungai, serta terdapat lahan yang telah digarap dengan cara di tebas seluas lebih kurang 1 ½ (satu setengah) hektar;
- Bahwa untuk menggarap lahan yang berada di kawasan sepadan sungai yaitu berjarak 100 meter dari sungai dan 50 meter dari anak sungai.
- Bahwa Ahli mengambil dua titik koordinat dengan menggunakan alat GPS (general positioning System dan yaitu :
 1. 01 ° 01' 50,4° LS dan 102 ° 03° 29,1" BT (kondisi lahan telah terbakar dan telah di Tanami padi lading);
 2. 01° 01' 53,1 " LS dan 1102° 03' 26,4" BT (Kondisi Lahan semak belukar telah di tebas), bahwa dari 2 (dua) titik koordinat yang ahli ambil dilokasi lahan yang berada dalam kawasan Hutan dalam Areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. TMA Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kab. Tebo seteah di plotkan / overlay dengan peta digital kawasan hutan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batang Hari sekitar Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII koto Kab. Tebo
- Bahwa kawasan lindung di tetapkan oleh perusahaan dan di laporkan kepada dinas Kehutanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila terjadi kerusakan kawasan lindung tersebut disebabkan oleh perusahaan maka perusahaan yang bertanggung jawab serta dapat di kenankan denda sampai dengan pencabutan izin;
- Bahwa apabila kawasan lindung tersebut terjadi kerusakan bukan dilakukan oleh perusahaan, maka orang yang menyebabkan kerusakan tersebut yang bertanggung jawab;
- Bahwa kawasan hutan tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara sesuai dengan peraturan menteri Kehutanan yaitu pola tanaman rakyat nomor P-23/menhut-II/2007 tanggal 25 juni 2007 tentang tata cara permohonan IUPHHK HTR dan nomor P .5/menhut-II/2008 tanggal 4 maret 2008 tentang perubahan permenhut P- 23/menhut-II/2007 yaitu permohonan mengajukan permohonan melalui kepala desa kepada Bupati untuk areal yang dialokasikan dan di tetapkan oleh menteri kehutanan dan areal yang di cadangkan untuk Hutan Tanaman rakyat di kabupaten Tebo seluas lebih kurang 11.050 hektar (sebelas ribu lima puluh hektar) sesua dengan surat keputusan menteri kehutanan nomor SK. 438/Menhut-II/2008 tanggal 26 November 2008;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak pernah mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ir H. YUNTA GOMBANG ARMANDO, Megister Sains Bin H. AWALUDIN

PASRAH (Alm), di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan Keahlian di bidang Budidaya pertanian perkebunan;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli di lengkapi dengan surat perintah tugas nomor : 1663.A/UN21.4/KP/2014 tanggal 04 November 2014;
- Bahwa Ahli bekerja di Universitas Jambi dan menjabat sebagai Lektor Kepala produksi Tanaman agronomi;
- Dasar keahlian Ahli adalah :
 1. Ijazah Pasca sarajana



2. Sertifikat pendidik / Profesi
3. Sertifikat di bidang rubber production teknologi dari Kasersart University dan Choachangsao Rubber research Centre Thailand;

Dan saksi pernah mengikuti Pelatihan di bidang profesi di luar Negeri tepatnya di Kanada, Amerika Serikat, Belanda, Australia;

- Bahwa yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan;
- Bahwa tahapan –tahapan pekebunan adalah

- I. Tahap Pra Tanam
- II. Tahap Pemeliharaan
- III. Tahap Pemanenan
- IV. Tahap Sortasi

Tahapan Tahapan Kegiatan Perkebunan :

- I. Tahap Pra Tanam meliputi :
 1. Pekerjaan Pengukuran dan pemetaan
 2. Pembuatan teras, benteng, guludan dan saluran drainase
 3. Melakukan pekerjaan pembibitan tanaman perkebunan
 4. Membuat Jalan dari jalan kelas I (jalan Utama kelas II jalan sekunder kelas III jalan terseier
 5. Menanam tanaman pekebunan;
- II. Tahap pemeliharaan terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :
 1. Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan
 2. Dan pemeliharaan tanaman menghasilkan
- III. Tahap pemanenan adalah pengutipan tandan buah segar (TBS)

Kegiatan Panen terdiri dari :

1. Organisasi panen
2. Teknik pemanenan
3. Sarana panen
4. Pemeliharaan tenaga panen



IV. Tahap Sortasi

- Bahwa menurut ahli perkebunan dapat dibagi menjadi dua, diatur berdasarkan skala luasnya:
 1. 25 hektar atau lebih harus dilengkapi izin usaha perkebunan disebut dengan Perkebunan;
 2. dan di bawah 25 hektar tidak memerlukan izin disebut dengan berkebun;
- Bahwa menurut pendapat ahli yang dapat melakukan kegiatan perkebunan bisa perorangan bisa perusahaan;
- Bahwa izin usaha perkebunan dikeluarkan oleh menteri pertanian
- Bahwa untuk perusahaan yang melakukan kegiatan perkebunan harus memiliki izin hak guna usaha dari menteri pertanian;
- Bahwa kalau lahan di atas 25 (dua puluh lima) hektar termasuk perkebunan dan harus memiliki izin dari menteri pertanian;
- Bahwa kalau untuk kegiatan berkebun bisa di lahan hak milik;
- Bahwa menurut pendapat ahli lahan untuk melakukan kegiatan berkebun bisa diolah oleh orang lain, bisa pemiliknya tergantung dari kesepakatan;
- Bahwa menurut pendapat ahli kalau ada pemilik lahan, ada pemilik modal dan ada yang bekerja, yang mengelola lahan kebun disebut pekerja kebun;
- Bahwa menurut pendapat Ahli luas tanah 3 Hektar disebut Pekebun;
- Bahwa menurut pendapat Ahli orang yang bekerja di kebun disebut pekerja kebun yang menyuruh berkerja adalah pekebun;
- Bahwa menurut ahli tanaman padi adalah termasuk tanaman pangan bukan tanaman perkebunan;
- Bahwa cara penanaman padi terdapat 2 macam yaitu:
 1. Padi ladang/padi gogo
 2. Padi tadah hujan
- Bahwa menurut Ahli tanaman padi yang di tanam terdakwa termasuk padi ladang/padi gogo;
- Bahwa apabila ditanami khusus padi saja menurut Ahli biasanya disebut Mono Kultur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli ada kalanya tanaman padi bisa di tanam di dekat pohon karet, tetapi lahan tersebut harus bersih;
- Bahwa menurut Ahli penanaman padi ladang/padi gogo tersebut dilakukan dalam waktu tertentu;
- Bahwa menurut Ahli kegiatan tahap Pratanam adalah :

Pembersihan lahan

Kalau pekebun alat yang digunakan alat tradisional bisa parang dan cangkul;

Pembuatan jalan

Pengaturan jarak tanam

Untuk tanaman karet 7 x 3 jarak tanam itu tergantung juga kesuburan tanah;

Untuk kelurusan tanaman bisa dilakukan dengan tali;

Melakukan pengasiran bisa dengan menggunakan kayu kemudian digali lubang kemudian dimasukan bibit ke dalam tanah;

Penanaman

Apa bila sudah melakukan pemasukan bibit kedalam tanah itu sudah penanaman, tetapi kalau belum memasukan bibit kedalam tanah yang telah di lubangi di sebut kegiatan pra taman.

- Bahwa menurut Ahli karet termasuk komoditas pertanian dan pekebunan;
- Bahwa berkaitan dengan izin mengacu pada menteri pertanian pekebun bisa melakukan dengan cara mendaftar kepada dinas pertanian;
- **Bahwa menurut pendapat Ahli kawasan sepadan sungai tidak bisa dilakukan Budi daya baik oleh pekebun maupun perkebunan;**
- Bahwa menurut Ahli jarak untuk dapat melakukan kegiatan di kawasan sepadan sungai tergantung dengan lebar sungai, kalau lebar sungai 100 meter/ jaraknya juga 100 meter, kalau lebar sungai 50 meter/jaraknya juga 50 meter
- **Bahwa Mengenai jarak sepada sungai tersebut diatur dengan peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2011 Tentang sungai.**
- Bahwa menurut Ahli kegiatan pekebun tidak boleh melakukan kegiatan pertanian maupun perkebunan dilahan yang telah dibebani izin;
- Bahwa menurut Ahli kegiatan menebas semak belukar dan merendam bibit pohon karet di sungai adalah termasuk kegiatan Pra Tanam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman padi bisa ditanam dekat dengan tanaman karet, itu termasuk tanaman campuran.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan menerima dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa sekira bulan maret tahun 2014 terdakwa bertemu dengan IMRON di rumah kakak saksi yaitu saksi TUNUT yang berada di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. Tebo, yang mana pada saat itu IMRON menawarkan kepada terdakwa untuk menggarap lahan milik IMRON seluas 3 (tiga) hektar yang berada di RT. 12 resort sungai salak, dengan perijinan antara IMRON dan terdakwa apabila lahan tersebut sudah di garap dan di Tanami pohon karet dan tanaman karet telah berumur 3 (tiga) tahun s/d 4 (empat) tahun, lahan tersebut di bagi 3 (tiga) yaitu, 1 (satu) hektar untuk IMRON dan 2 (dua) hektar untuk terdakwa, yang mana perjanjian tersebut di setujui oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekira akhir bulan Maret IMRON mengajak terdakwa untuk menunjukan lokasi / lahan beserta batas – batas lahan miliknya seluas 3 (tiga) hektar yang akan di garap oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah bertanya kepada IMRON “ kalau terjadi apa-apa dengan lahan tersebut bagaimana?” dijawab IMRON “ kalau ada apa-apa bilang saya yang suruh dan saya yang bertanggung jawab”;
- Bahwa IMRON berkata kepada terdakwa untuk segera menebas lahan yang telah diperlihatkan agar lahan tersebut tidak diambil oleh orang lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan disekitar lokasi yang dikerjakan terdapat anak sungai, belukar dan ada tanaman akasia;
- Bahwa pada awal bulan April terdakwa mengerjakan lahan tersebut dengan cara menebas semak belukar serta pohon-pohon kecil yang ada dilahan tersebut, selama lebih kurang 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekira akhir bulan April terdakwa berhenti bekerja menebas semak belukar yang ada di lahan tersebut;
- Bahwa benar pada awal bulan September terdakwa kembali kelahan untuk menebas semak belukar di lahan tersebut, yang mana pada saat terdakwa kelahan tersebut lahan sudah terdapat bekas bakaran dan terdapat beberapa pohon tumbang;
- Bahwa terdakwa di suruh IMRON mananam tanaman padi untuk tanaman pangan sebagai selingan untuk rencana tanaman karet;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama keluarga yang berjumlah lebih kurang 12 orang menanam padi di lahan yang telah terbakar tersebut;
- Bahwa bibit karet tersebut terdakwa peroleh dari meminta bibit dari tetangga dan IMRON sempat menawarkan untuk mengambil bibit karet di rumahnya tetapi belum sempat terdakwa ambil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 terdakwa bertemu dengan istri saksi Koswara, lalu isteri KOSWARA menanyakan apakah ada kerjaan, kemudian terdakwa berjumpa dan berkata kepada saksi KOSWARA apakah kamu mau bekerja di tempat terdakwa, kerja harian dengan upah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi KOSWARA setuju, yang mana saksi KOSWARA mengatakan kepada terdakwa agar di carikan teman bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 terdakwa bertemu dengan saksi RISMAN dan mengatakan ada pekerjaan di lokasi terdakwa kalau mau kerja hari Senin, dan di jawab saksi iya, namun saksi RISMAN belum bekerja pada hari Senin karena masih ada pekerjaan yang belum selesai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 terdakwa datang kerumah saksi KOSWARA untuk menjemput dan mengantar saksi KOSWARA kelahan akan di kerjakan, setelah sampai di lokasi terdakwa menunjukan batas –batas yang akan di kerjakan oleh saksi KOSWARA, setelah menunjukan batas – batas tersebut saksi KOSWARA langsung bekerja menebas semak belukar di lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa terdakwa menjemput saksi RISMAN kemudian mengantarkannya ke lokasi, sesampai di lokasi terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan batas – batas yang harus di tebas oleh saksi RISMAN dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar, setelah menunjukkan batas – batas yang akan di tebas kemudian saksi RISMAN langsung bekerja menebas semak belukar yang ada dilokasi tersebut;

- Bahwa lahan yang telah di tebas oleh saksi RISMAN dan saksi KOSWARA seluas lebih kurang 1. ½ (satu setengah) hektar;
- Bahwa pada hari Jumat Jum'at tanggal 26 September 2014 saksi mendapat informasi bahwa saksi Risman dan saksi Koswara tertangkap polisi, kemudian sore harinya saksi bertanya kepada IMRON tentang masalah penangkapan terhadap saksi Risman dan saksi Koswara dan di jawab IMRON itu nasib mereka sendiri;
- Bahwa keesokan harinya saksi diantar saksi ASWAN MUSLIM ke kantor PT. TMA menanyakan masalah penangkapan saksi Koswara dan saksi Risman kemudian terdakwa di suruh ke Polsek untuk menanyakan hal tersebut tetapi kemudian terdakwa diamankan di Polsek;
- Bahwa dilahan tersebut yang telah ditanami padi seluas lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa terdakwa belum membayar upah untuk saksi KOSWARA;
- Bahwa terdakwa sudah membayar upah kepada saksi RISMAN sebesar Rp. 350.000,- (iga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi KOSWARA sudah bekerja di lahan tersebut selama 5 (lima) hari sedang kan saksi RISMAN selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi dan KOSWARA dan saksi RISMAN menebas semak belukar di lahan tersebut terdapat juga pohon – pohon yang kecil;
- Bahwa dilokasi tempat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja terdapat sungai dengan lebar lebih kurang 7 (tujuh) meter s/d 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan bukti kepemilikan lahan ke pada IMRON;
- Bahwa 10 (sepuluh) ikat bibit karet yang di rendam disungai adalah bibit karet milik terdakwa yang akan di tanam setelah lahan selesai di tebas oleh saksi KOSWARA dan saksi RISMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan menuju lokasi lahan yang di tebas tersebut terdapat jalan pintas;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengawasi saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja;
- Bahwa saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja di lahan tersebut menggunakan parang milik saksi KOSWARA dan saksi RISMAN sendiri;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan majelis hakim berupa 2 (dua) bilah parang, 10 (sepuluh) ikat bibit karet, 1 (satu) gulungan tali tambang warna merah Ikat bibit karet, 1 (satu) potong kayu dengan panjang lebih kurang 180 cm, 1 (satu) potong kayu dengan ukuran lebih kurang 110 cm, barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang adalah milik saksi KOSWARA dan Saksi RISMAN, sedang 10 (sepuluh) ikat bibit karet adalah milik terdakwa, 1 (satu) gulungan tali tambang warna merah adalah milik terdakwa da 2 (dua) buah potongan kayu yang di bawa terdakwa dari rumah untuk menanam padi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat papan himbauan/pemberitahuan di lokasi tersebut kareda saat kelokasi lewat jalan pintas;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi yang terdakwa kerjakan merupakan wilayah PT. TMA;
- Bahwa Photo- photo dalam berkas perkara yang di perlihatkan di persidangan oleh majelis hakim di persidangan adalah photo tempat dimana saksi bersama saksi KOSWARA bekerja menebas semak belukar di lahan kawasan hutan produksi pada konsesi IUPHHK- HTI PT. Tebo Multi Agro tanpa izin.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **NASARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sehubungan dengan perkara perambahan dan Ilegal logging;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KOSWARA bersama saksi RISMAN bekerja menebas (mengimas) semak belukar di lokasi resort Sungai Salak Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui serta tidak melihat langsung saksi KOSWARA dan saksi RISMAN menebas semak belukar di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa pekerjaannya sehari-hari berkebun, dan baru mau buka kebun dengan sistim bagi hasil dengan IMRON;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi kebun terdakwa adalah di lokasi tempat saksi Risman dan saksi Koswara tertangkap;
- Bahwa saksi mendengar setelah kejadian penangkapan bahwa saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja di lahan tersebut disuruh oleh terdakwa TEGUH SUGINI dengan upah harian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi KOSWARA dan saksi RISMAN hanya bekerja menebas semak belukar di lokasi tersebut;
- Bahwa menurut saksi di dekat lokasi kejadian terdapat sungai;
- Bahwa lebar Sungai Salak yang didekat lokasi kejadian sekitar kurang lebih 15 -20 meter;
- Bahwa wilayah mereka bekerja merupakan wilayah PT.TMA;
- Bahwa jalan menuju lokasi ada papan pengumuman dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa setelah saksi Kosawara dan saksi Risman tertangkap saksi pergi kelokasi kejadian dilokasi saksi melihat tanaman panen pada sudah siap panen dan tidak ada tanaman pohon karet;
- Bahwa lahan yang sudah mereka imas sekitar kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa benar saksi adalah ketua RT. Di Dusun Sungai Salak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian tersebut dan saksi hanya mengetahui dari warga;
- Bahwa di Dusun Sungai salak masih banyak terjadi pembalakan liar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **NURLINA**, disumpah yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi Risman, saksi Koswara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tertangkap pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 di Resort Sungai Salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto KAb. Tebo
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis saksi berjumpa saksi Riswan membawa parang ke toko saksi membayar utang dan membeli beras kemudian saksi menanyakan “dari mana man?” dijawab saksi Risman “Kerja sama Teguh?” Kemudian saksi risman beli beras;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan milik IMRON, terdakwa disuruh menggarap kemudian terdakwa menyuruh saksi Koswara dan saksi Risman mengimas lokasi kejadian;
- Bawah saksi hanya mengetahui Bahwa saksi KOSWARA dan RISMAN disuruh bekerja menebas semak belukar oleh terdakwa TEGUH SUGINI dengan upah harian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat sungai yang bejarak dari tempat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat tanaman padi yang padi tersebut sudah di tanam sebelum saksi KOSWARA dan saksi RISMAN menebas semak belukar di lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut katanya adalah lahan PT. TMA;
- Bahwa saksi pernah melihat papan himbauan yang mana papan himbaua tersebut terletak di dekat kantor PT. TMA;
- Bahwa benar di Sungai salak masih banyak terdapat pembalakan Liar;
- Bahwa lahan diimans oleh saksi Risman dan saksi Koswara sekitar lebih kurang 2 (dua) hektar ;
- Bahwa ada sungai dengan jarak dengan lokasi lokasi yang ditanami lebih 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **ILHAN FAZRI. M** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TEGUH SUGINI, saksi KOSWARA dan saksi RISMAN, dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Perkara pembalakan Liar
- Bahwa saksi mendengar saksi KOSWARA dan saksi RISMAN di tangkap yaitu pada tanggal 26 September 2014 di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino pada malam harinya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN menebas
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung terdakwa TEGUH SUGINI di lokasi
- Bahwa lahan tersebut rencananya akan di Tanami pohon karet oleh terdakwa TEGUH SUGINI
- Bahwa saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja di lahan tersebut disuruh oleh terdakwa TEGUH SUGINI dengan upah harian.
- Bahwa seminggu setelah terdakwa, saksi KOSWARA dan saksi RISMAN di tangkap saksi peri kelokasi tempat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja menebas semak belukar dan di lokasi tersebut saksi melihat sudah ada garis Polisi.
- Bahwa benar benar saksi pernah di beritahu oleh IMRON bahwa lahan yang di kerjakan oleh saksi KOSWARA dan saksi RISMAN adalah lahan milik IMRON dan akan di bagi 2 (dua) dengan terdakwa TEGUH SUGINI.
- Bahwa benar di lokasi tempat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja masih ada pohon pohon besar.
- Bahwa dilokasi tempat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja menebas semak belukar tersebut terdapat sungai dan jarak sungai dengan lokasi tempat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja lebih 60 (enam puluh) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. ASWAN MUSLIM, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan dengan perkara pembalakan liar yang dilakukan oleh terdakwa TEGUH SUGINI, saksi KOSWARA dan saksi RISMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi KOSWARA dan saksi RISMAN di tangkap pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 di Resort Sungai Salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto KAb. Tebo;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 saksi datang ke Polres Tebo menanyakan perihal perkara tersebut, yang mana anggota Polres Tebo Mengatakan agar menanyakan permasalahann tersebut ke PT. TMA;
- Bahwa kemudian terdakwa ke PT. TMA dan bertemu dengan HUMAS PT. TMA dan mengatakan kepada saksi agar diselesaikan di Polres;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan saksi RISMAN di Polres dan saksi RISMAN mengatakan kalau dia di tuduh pembalakan liar;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2014 saksi ada kelokasi dan melihat ada garis Polisi dan tanaman padi yang berumur lebih kurang 2 (dua) minggu tetapi saksi tidak ada melihat bibit karet;
- Bahwa sebelumnya terdakwa TEGUH SUGINI telah menebas dilahan tersebut dan telah di Tanami padi oleh terdakwa TEGUH SUGINI bersama keluarganya;
- Bahwa saksi KOSWARA dan saksi RISMAN menebas semak belukar atas suruhan dari terdakwa TEGUH SUGINI dengan upah harian.
- Bahwa saksi KOSWARA dan RISMAN bekerja menebas semak belukar di lokasi tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa lahan yang telah di tebas oleh saksi KOSWARA dan RISMAN lebih kurang seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa lahan tersebut setau saksi lahan tersebut milik IMRON yang akan di bagi 2 (dua) dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saksi KOSWARA dan saksi RISMAN menebas semak belukar di lokasi tersbut;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi KOSWARA dan RISMAN menebas semak belukar di beritahu oleh saksi RISMAN;
- Bahwa lahan milik IMRON tersebut 3 (tiga) hektar;
- Bahwa IMRON bekerja sebagai HUMAS di PT. LAJ;
- Bahwa saksi KOSWARA dan RISMAN bekerja selama lebih kurang 3 (tiga) hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dengan cirri memiliki gagang warna hitam yang dililit karet ban warna hitam dan pada bagian ujungnya bengkok
- 1 (satu) (satu) Bilah parang dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm bergagang bambu yang dililit dan dililit karet ban
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang 180 cm yang di runcing pada bagian ujung
- 1 (satu) poton kayu dengan ukuran lebih kurang 110 cm dengan cirri bagian ujung runcing
- 1 (satu) gulungan tali tambang warna merah
- 10 (sepuluh) ikat bibit karet dengan yang masing-masing ikatan berjumlah 60 (enam puluh) batang

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jum'at tanggal 26 September 2014 dilokasi resort Sungai Salak Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kab. Tebo telah dilakukan penangkapan terhadap saksi RISMAN dan saksi Koswara;
- Bahwa awalnya terdakwa menerangkan sekira bulan Maret tahun 2014 terdakwa bertemu dengan IMRON di rumah kakak saksi yaitu saksi TUNUT yang berada di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. Tebo, yang mana pada saat itu IMRON menawarkan kepada terdakwa untuk menggarap lahan milik IMRON seluas 3 (tiga) hektar yang berada di RT. 12 resort sungai salak, dengan perjajian antara IMRON dan terdakwa apabila lahan tersebut sudah di garap dan di Tanami pohon karet dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman karet telah berumur 3 (tiga) tahun s/d 4 (empat) tahun, lahan tersebut di bagi 3 (tiga) yaitu, 1 (satu) hektar untuk IMRON dan 2 (dua) hektar untuk terdakwa, yang mana perjanjian tersebut di setuju oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian pada sekira akhir bulan Maret IMRON mengajak terdakwa untuk menunjukan lokasi / lahan beserta batas – batas lahan miliknya seluas 3 (tiga) hektar yang akan di garap oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah bertanya kepada IMRON “ kalau terjadi apa-apa dengan lahan tersebut bagaimana?” dijawab IMRON “ kalau ada apa-apa bilang saya yang suruh dan saya yang bertanggung jawab”;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan IMRON yang hendak digarap tersebut adalah wilayah PT. TMA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 terdakwa bertemu dengan istri saksi Koswara, lalu isteri KOSWARA menanyakan apakah ada kerjaan, kemudian terdakwa berjumpa dan berkata kepada saksi KOSWARA apakah kamu mau bekerja di tempat terdakwa, kerja harian dengan upah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi KOSWARA setuju, yang mana saksi KOSWARA mengatakan kepada terdakwa agar di carikan teman bekerja;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RISMAN dan mengatakan ada pekerjaan di lokasi terdakwa kalau mau kerja hari Senin, dan di jawab saksi iya, namun saksi RISMAN belum bekerja pada hari Senin karena masih ada pekerjaan yang belum selesai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 terdakwa datang kerumah saksi KOSWARA untuk menjemput dan mengantarkan saksi KOSWARA kelahan akan di kerjakan, setelah sampai di lokasi terdakwa menunjukan batas –batas yang akan di kerjakan oleh saksi KOSWARA, setelah menunjukan batas – batas tersebut saksi KOSWARA langsung bekerja menebas semak belukar di lahan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 terdakwa menjemput saksi RISMAN kemudian mengantarkannya ke lokasi, sesampai di lokasi terdakwa langsung menunjukan batas – batas yang harus di tebas oleh saksi RISMAN dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar, setelah menunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas – batas yang akan di tebas kemudian saksi RISMAN langsung bekerja menebas semak belukar yang ada dilokasi tersebut;

- Bahwa saksi Risman dan saksi Kosawara berkerja mengimas/ menebas semak-semak belukar dengan menggunakan alat parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm dengan ciri memiliki gagang warna hitam yang dililit karet ban warna hitam dan pada bagian ujungnya bengkok;
- Bahwa areal yang telah dikerjakan oleh saksi Risman dan saksi Koswara sekitar kurang lebih 1½ (satu setengah) hektar;
- Bahwa saksi Risman sudah hampir 4 (empat) hari berkerja dan saksi Koswara sudah hampir 5 (lima) hari berkerja;
- Bahwa sakspai hari ke 5 (lima) saksi Koswara belum dibayar upahnya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Risman telah dibayar upahnya diawal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa di lokasi kejadian saksi Risman menerangkan telah ditanami padi seluas lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi Risman dan saksi Koswara menerangka dilokasi tempat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja terdapat sungai dengan lebar lebih kurang 7 (tujuh) meter s/d 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa jarak antar pinggir sungai dengan lokasi saksi Risman dan saksi Koswara berkeja menurut saksi NURLINA dan saksi NASARUDIN(ketua RT Sungai Salak) antara lokasi pinggir sungai dengan lahan yang dimas/ tebas saksi Risman dan saksi Koswara berjarak kurang lebih 50 (limapuluh) samapi dengan 60 (enam puluh meter);
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di lahan tersebut dulunya adalah hutan dengan indikator yaitu ditemukan tunggul-tunggul kayu yang besar-besar dan tananam di lokasi tersebut terdapat tanaman liar dan beraneka ragam di tepi sungai;
- Bahwa di lahan tersebut terdapat sungai, serta terdapat lahan yang telah digarap dengan cara di tebas seluas lebih kurang 1 ½ (satu setengah) hektar;
- Bahwa untuk mengarap lahan yang berada di kawasan sepadan sungai yaitu berjarak 100 meter dari sungai dan 50 meter dari anak sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah pada hari Jumat Jum'at tanggal 26 September 2014 saksi mendapat informasi bahwa saksi Risman dan saksi Koswara tertangkap polisi, kemudian sore harinya saksi bertanya kepada IMRON tentang masalah penangkapan terhadap saksi Risman dan saksi Koswara dan di jawab IMRON itu nasib mereka sendiri;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa diantar saksi ASWAN MUSLIM ke kantor PT. TMA menanyakan masalah penangkapan saksi Koswara dan saksi Risman kemudian terdakwa di suruh ke Polsek untuk menanyakan hal tersebut tetapi kemudian terdakwa diamankan di Polsek;
- Bahwa saksi Risman, saksi Frido Alfonso dan terdakwa sendiri menerangkan ada papan bacaan yang ditujukan untuk dilarang menggunakan kawan hutan yang merupakan areal konservasi;
- Bahwa Ahli mengambil dua titik koordinat dengan menggunakan alat GPS (general positioning System dan yaitu :
01 ° 01' 50,4° LS dan 102 ° 03' 29,1" BT (kondisi lahan telah terbakar dan telah di Tanami padi ladang);
01° 01' 53,1 " LS dan 1102° 03' 26,4" BT (Kondisi Lahan semak belukar telah di tebas), bahwa dari 2 (dua) titik koordinat yang ahli ambil dilokasi lahan yang berada dalam kawasan Hutan dalam Areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. TMA Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kab. Tebo seteah di plotkan / overlay dengan peta digital kawasan hutan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batang Hari sekitar Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII koto Kab. Tebo;
- Bahwa ahli menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk kategori kegiatan berkebun karena luas tanah yang digarap kurang sari 25 (dua puluh lima) hektar;
- Bahwa terdakwa juga hendak menanam karet menurut ahli karet termasuk komoditas pekebunan;
- **Bahwa menurut pendapat Ahli kawasan sepadan sungai tidak bisa dilakukan Budi daya baik oleh pekebun maupun perkebunan;**
- Bahwa menurut Ahli jarak untuk dapat melakukan kegiatan di kawasan sepadan sungai tergantung dengan lebar sungai, kalau lebar sungai 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter/ jaraknya juga 100 meter, kalau lebar sungai 50 meter/jaraknya juga 50 meter;

- **Bahwa Mengenai jarak sepada sungai tersebut diatur dengan peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2011 Tentang sungai.**
- Bahwa ahli menerangkan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan cara sesuai dengan peraturan menteri Kehutanan yaitu pola tanaman rakyat nomor P- 23/menhut-II/2007 tanggal 25 juni 2007 tentang tata cara permohonan IUPHHK HTR dan nomor P .5/menhut-II/2008 tanggal 4 maret 2008 tentang perubahan permenhut P- 23/menhut-II/2007 yaitu permohonan mengajukan permohonan melalui kepala desa kepada Bupati untuk areal yang dialokasikan dan di tetapkan oleh menteri kehutanan dan areal yang di cadangkan untuk Hutan Tanaman rakyat di kabupaten Tebo seluas lebih kurang 11.050 hektar (sebelas ribu lima puluh hektar) sesuai dengan surat keputusan menteri kehutanan nomor SK. 438/Menhut-II/2008 tanggal 26 November 2008;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk melakukan penggunaan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang menurut hemat Majelis Hakim, dapat dibuktikan terhadap diri terdakwa, sesuai dengan fakta – fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 98 ayat (2) Jo. Pasal 19 huruf b. Undang – Undang Nomor : 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai dengan fakta – fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan ;
2. Karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah ;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut, satu persatu sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu : Orang perseorangan ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Orang perseorangan “ adalah siapa saja dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Orang perseorangan “ dalam perkara ini adalah terdakwa “**TEGUH SUGINI Bin SRIYOTO** “ sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut atau berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, diajukan sebagai terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti atau tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah dibuktikan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa adalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi-saks, ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa adalah yang bernama “**TEGUH SUGINI Bin SRIYOTO** “ sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (**Error in persona**) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh Majelis Hakim keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan atau dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan – pertanyaan yang



diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir atau memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan atau menghapuskan serta membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan. **Dengan demikian unsur “Orang perseorangan “ telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

2. **Unsur kedua : Karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah ;**

Menimbang, bahwa kelalaian yang dimaksud unsur ini, adalah merupakan kealpaan dalam diri terdakwa, dan yang dimaksud karena kealpaannya pada dasarnya adalah kurang hati – hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronon atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kehilafan atau sekiranya ia berhati – hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya, **Vide KUHP, berikut uraiannya, SR. Sianturi, SH. Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta 24 Oktober 1983, halaman 511 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a. dalam Undang – Undang Nomor : 41 tahun 1999, tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain kegiatan yang dilarang adalah untuk perdagangan, untuk pertanian atau untuk usaha lainnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan tidak sah adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, pengembalaan ternak, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum, bahwa awalnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sekira bulan Maret tahun 2014 terdakwa bertemu dengan IMRON di rumah kakak saksi yaitu saksi TUNUT yang berada di Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII Koto Kab. Tebo, yang mana pada saat itu IMRON menawarkan kepada terdakwa untuk menggarap lahan milik IMRON seluas 3 (tiga) hektar yang berada di RT. 12 resort sungai salak, dengan perajian antara IMRON dan terdakwa apabila lahan tersebut sudah di garap dan di Tanami pohon karet dan tanaman karet telah berumur 3 (tiga) tahun s/d 4 (empat) tahun, lahan tersebut di bagi 3 (tiga) yaitu, 1 (satu) hektar untuk IMRON dan 2 (dua) hektar untuk terdakwa, yang mana perjanjian tersebut di setuju oleh terdakwa, bahwa kemudian pada sekira akhir bulan Maret IMRON mengajak terdakwa untuk menunjukan lokasi / lahan beserta batas – batas lahan miliknya seluas 3 (tiga) hektar yang akan di garap oleh terdakwa, bahwa terdakwa pernah bertanya kepada IMRON “ kalau terjadi apa-apa dengan lahan tersebut bagaimana?” dijawab IMRON “ kalau ada apa-apa bilang saya yang suruh dan saya yang bertanggung jawab”, bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa lahan IMRON yang digarap tersebut merupakan wilayah PT. TMA, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 September 2014 terdakwa datang kerumah saksi KOSWARA untuk menjemput dan mengantar saksi KOSWARA kelahan akan di kerjakan, setelah sampai di lokasi terdakwa menunjukan batas –batas yang akan di kerjakan oleh saksi KOSWARA, setelah menunjukan batas – batas tersebut saksi KOSWARA langsung bekerja menebas semak belukar di lahan tersebut, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 terdakwa menjemput saksi RISMAN kemudian mengantarkannya ke lokasi, sesampai di lokasi terdakwa langsung menunjukan batas – batas yang harus di tebas oleh saksi RISMAN dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar, setelah menunjukan batas – batas yang akan di tebas kemudian saksi RISMAN langsung bekerja menebas semak belukar yang ada di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Risman dan saksi Kosawara berkerja mengimas/ menebas semak-semak belukar dengan menggunakan alat parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm dengan ciri-ciri memiliki gagang warna hitam yang dililit karet ban warna hitam dan pada bagian ujungnya bengkok, serta areal yang telah dikerjakan oleh saksi Risman dan saksi Koswara sekitar kurang lebih 1½ (satu setengah) hektar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Jumat Jum'at tanggal 26 September 2014 terdakwa mendapat informasi bahwa saksi Risman dan saksi Koswara tertangkap polisi, kemudian sore harinya terdakwa bertanya kepada IMRON tentang masalah penangkapan terhadap saksi Risman dan saksi Koswara dan di jawab IMRON itu nasib mereka sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mengambil dua titik koordinat oleh ahli dengan menggunakan alat GPS (general positioning System) berdasarkan pada posisi:

01 ° 01' 50,4" LS dan 102 ° 03' 29,1" BT (kondisi lahan telah terbakar dan telah di Tanami padi ladang);

01° 01' 53,1 " LS dan 1102° 03' 26,4" BT (Kondisi Lahan semak belukar telah di tebas), bahwa dari 2 (dua) titik koordinat yang ahli ambil dilokasi lahan yang berada dalam kawasan Hutan dalam Areal Konsesi IUPHHK-HTI PT. TMA Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kab. Tebo **setelah di plotkan / overlay dengan peta digital kawasan hutan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batang Hari sekitar Dusun Sungai Salak Desa Aur Cino Kec. VII koto Kab. Tebo;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Risman, dan saksi Koswara menerangkan dilokasi tempat saksi KOSWARA dan saksi RISMAN bekerja terdapat sungai dengan lebar lebih kurang 7 (tujuh) meter s/d 10 (sepuluh) meter, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) saksi NURLINA dan saksi NASARUDIN(ketua RT Sungai Salak) antara lokasi pinggir sungai dengan lahan yang dimas/ tebas saksi Risman dan saksi Koswara berjarak kurang lebih 50 (limapuluh) samapi dengan 60 (enam puluh meter)

Menimbang bahwa keterangan saksi Frido Alfonso dan terdakwa sendiri ada papan bacaan yang ditujukan untuk dilarang menggunakan kawan hutan yang merupakan areal konservasi, bahwa dijelaskan oleh ahli perkebunan untuk **kawasan sepadan sungai tidak bisa dilakukan Budi daya baik oleh pekebun maupun perkebunan,;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai menyatakan " garis sepadan sungai kecil tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kanan kiri palung sungai sepanjang aliran sungai, serta ditelaah pula didengarkan keterangan ahli bahwa **kawasan sepadan sungai tidak bisa dilakukan Budi daya baik oleh pekebun maupun perkebunan;**

Menimbang bahwa berdasarkan terangan saksi Risman, saksi Koswara dan ahli dari kehutanan serta keterangan terdakwa menerangkan ternyata saksi Risman dan saksi Koswara serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan di lokasi kejadian, sedangkan berdasarkan keterangan ahli kehutanan menerangkan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan cara sesuai dengan peraturan menteri Kehutanan yaitu pola tanaman rakyat nomor P- 23/menhut-II/2007 tanggal 25 juni 2007 tentang tata cara permohonan IUPHHK HTR dan nomor P .5/menhut-II/2008 tanggal 4 maret 2008 tentang perubahan permenhut P- 23/menhut-II/2007 yaitu permohonan mengajukan permohonan melalui kepala desa kepada Bupati untuk areal yang dialokasikan dan di tetapkan oleh menteri kehutanan dan areal yang di cadangkan untuk Hutan Tanaman rakyat di kabupaten Tebo seluas lebih kurang 11.050 hektar (sebelas ribu lima puluh hektar) sesuai dengan surat keputusan menteri kehutanan nomor SK. 438/Menhut-II/2008 tanggal 26 November 2008; bahwa dengan uraian pertimbangan unsur- unsur diatas maka **Dengan demikian unsur kedua “ Karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan / atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah “ telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, seluruh unsur – unsur pidana dalam “ **Pasal 98 ayat (2) Jo. Pasal 19 huruf b. Undang – Undang Nomor : 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** “ yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi maka terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa Teguh Sugini Bin Sriyoto tidak terbukti bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Pledoi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa “ **TEGUH SUGINI Bin SRIYOTO**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena Kelalaiannya Turut Serta Melakukan Terjadinya Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah** “ sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf atas diri terdakwa serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan **Pasal 98 ayat (2) Jo. Pasal 19 huruf b. Undang – Undang Nomor : 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, terdakwa selain diancam dengan hukuman pidana penjara dikumulatikan dengan ancaman pidana denda, berdasarkan hal tersebut diatas, pidana denda apabila tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang memberatkan dan yang meringgankan dan keterangan terdakwa di dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa berkerja untuk menggarap lahan milik IMRON seluas 3 (tiga) hektar yang berada di RT. 12 resort sungai salak, dengan perijinan antara IMRON dan terdakwa apabila lahan tersebut sudah di garap dan di Tanami pohon karet dan tanaman karet telah berumur 3 (tiga) tahun s/d 4 (empat) tahun, lahan tersebut di bagi 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, 1 (satu) hektar untuk IMRON dan 2 (dua) hektar untuk terdakwa, bahwa terdakwa pernah bertanya kepada IMRON “kalau terjadi apa-apa dengan lahan tersebut bagaimana?” dijawab IMRON “kalau ada apa-apa bilang saya yang suruh dan saya yang bertanggung jawab”;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan “Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang: (d) menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan ketentuan Pasal 36 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan IMRON sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa ;

- 1 (satu) Bilah parang dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dengan cirri memiliki gagang warna hitam yang dililit karet ban warna hitam dan pada bagian ujungnya bengkok
- 1 (satu) Bilah parang dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm bergagang bambu yang dililit karet ban
- 1 (satu) potong kayu dengan panjang 180 cm yang di runcing pada bagian ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan kayu dengan ukuran lebih kurang 110 cm dengan ciri bagian ujung runcing
- 1 (satu) gulungan tali tambang warna merah
- 10 (sepuluh) ikat bibit karet masing-masing ikatan berjumlah 60 (enam puluh) batang

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa KOSWARA Bin MUKTAR dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa KOSWARA Bin MUKTAR dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterusterang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Jo. Pasal 19 huruf b. Undang – Undang Nomor : 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang – Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH SUGINI Bin SRIYOTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Turut Serta Melakukan Terjadinya Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan IMRON Bin YAHYA sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah parang dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dengan cirri memiliki gagang warna hitam yang dililit karet ban warna hitam dan pada bagian ujungnya bengkok
 - 1 (satu) Bilah parang dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm bergagang bambu yang dililit karet ban
 - 1 (satu) potong kayu dengan panjang 180 cm yang di runcing pada bagian ujung
 - 1 (satu) poton kayu dengan ukuran lebih kurang 110 cm dengn cirri bagian ujung runcing
 - 1 (satu) gulungan tali tambang warna merah
 - 10 (sepuluh) ikat bibit karet dengan yang masing-masing ikatan berjumlah 60 (enam puluh) batang

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa KOSWARA Bin MUKTAR dkk
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **KAMIS**, tanggal **26 MARET 2015**, oleh kami **MUHAMAD YUSUF. SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTISIANITA HARTATI, SH.,MH.** dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **RADEN ASNAWI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **TITO SUPRATMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo, dan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YUSTISIANITA HARTATI, SH.,MH

MUHAMAD YUSUF. SH., MH

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

RADEN ASNAWI. SH